



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 49/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moh. Abqori Hisan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Februari 2026, Pukul 14.33 – 15.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Moh. Abqori Hisan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:06]**

Baik, dibuka sidangnya. Sidang untuk Permohonan Nomor 49 Tahun 2026 dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan Pemohon, silakan! Pakai mik, Mas ... anu, Pak!

2. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [00:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya Mohammad Abqori Hisan, selaku Pemohon Prinsipal di sini. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Baik, kami dari Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan Sidang Pendahuluan untuk Permohonan ini sudah mempelajari Permohonan yang diajukan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya? Dan diubah dengan Undang-Undang 35/2014. Ini nanti ... sudah pernah beracara di MK?

4. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [01:23]

Sebelumnya belum pernah, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Belum pernah ya, tapi Permohonannya siapa yang anu, diajak diskusi?

6. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [01:32]

Saya sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Sendiri, ya. Baik, nanti setelah disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, nanti kami dari Majelis Hakim akan melakukan atau memberikan penasihatan berkaitan dengan apa yang harus dilengkapi dan diperbaiki dalam Permohonan ini. Dipersilakan!

8. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [01:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya pada kesempatan hari ini ingin mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, nama Mohammad Abqori Hisan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, alamat kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Prinsipal. Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk angka 1, Kewenangan ... I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1 sampai poin 10 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Ya, dianggap dibacakan. Bagian legal standing, apa yang akan disampaikan?

10. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [03:09]

Baik. II. Kedudukan Hukum (legal standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Kami ingin membacakan pokok-pokoknya saja.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Ya, poin mana ... poin yang penting di mana yang Saudara merasa punya legal standing? Silakan!

12. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [03:29]

Ada di halaman 6, poin 4. Oleh sebab itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut.

4.1 Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang nyata dan relevan terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak anak, khususnya hak atas pelayanan kesehatan dan gizi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kepentingan tersebut lahir dari posisi Pemohon sebagai warga negara yang terikat secara langsung dengan kebijakan publik dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak anak.

Bahwa oleh karena objek permohonan a quo berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional anak, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum dan kerugian, serta juga kedudukan konstitusional Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

4.2. Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam rangka negara hukum yang menjunjung keadilan. Hak-hak konstitusional tersebut dijamin dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Pasal 28B ayat (2) (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Ya, dianggap dibacakan.

14. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [05:51]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Mana lagi? Untuk memperkuat alasan Legal Standing? Kalau sudah cukup dianggap dilanjutkan Posita. Masih ada untuk poin yang Legal Standing?

16. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [06:05]

Masih ada, Yang Mulia.

Di halaman 11, nomor ... poin 9. Di situ bahwa sebagai bagian dari pengembangan kapasitas akademik dan profesionalitas, Pemohon saat ini sedang menjalani kegiatan magang di Komisi Perlindungan Anak. Kegiatan tersebut memberikan Pemohon pemahaman empiris mengenai praktik perlindungan anak, khususnya terkait pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan dan gizi, serta peran negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak tersebut. Bahwa pengalaman tersebut semakin memperkuat kepedulian dan kepentingan konstitusional Pemohon terhadap efektivitas norma hukum yang mengatur perlindungan anak, termasuk keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa keterlibatan Pemohon dalam kegiatan tersebut bersifat akademik dan nonstruktural, serta tidak mewakili atau mengatasnamakan Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Permohonan a quo, melainkan semata-mata mencerminkan kepentingan konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, III. Alasan-Alasan Permohonan.

- a. Permohonan dapat diajukan kembali, tidak nebis in idem.

Poin 1, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, poin 2. Bahwa pengujian konstitusional Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum pernah diajukan dan/atau diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan pengujian materiil a quo bukan merupakan pengulangan perkara (nebis in idem).

3. Bahwa kendatipun pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi

permohonan a quo memiliki kesamaan semangat konstitusionalitas ketentuan Pasal 76H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 yang telah dua kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak dua putusan yang selengkapny dapat diamati sebagai berikut. Untuk tabel, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 15, poin 4.

4. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Permohonan Pemohon dan Permohonan sebelumnya yang menjabarkan sebagai berikut. Tabel 2 kombinasi dalil Permohonan Pemohon juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, halaman 16.

B. Perihal alasan pengujian ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Namun demikian, norma tersebut tidak disertai pengaturan yang tegas, imperatif, dan operasional mengenai mekanisme pemenuhan, standar layanan, serta sistem pengawasan atas pelaksanaan hak anak di bidang kesehatan dan gizi.
Dua, ba ... maaf, Yang Mulia.
2. Bahwa Pasal 8 undang-undang a quo merupakan norma yang bersifat deklaratif dan relatif atau relative norm karena tidak menetapkan kewajiban konkret negara dan pemerintah yang dapat diukur, diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibatnya, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang bersifat sektoral, programatik, dan tidak seragam antara daerah.
3. Bahwa ketiadaan jaminan normatif yang mengikat dalam Pasal 8 undang-undang a quo telah menimbulkan kekosongan pengawasan substantif dan penyelenggaraan hak anak atas kesehatan dan gizi, kondisi tersebut mengakibatkan tidak terbangunnya sistem yang mampu menjangkau seluruh anak Indonesia for all, khususnya anak-anak yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan kelompok rentan.

4. Bahwa lemahnya norma Pasal 8 undang-undang a quo secara faktual telah berkontribusi pada masih maraknya persoalan gizi buruk, malnutrisi, dan stunting pada anak yang berpotensi menimbulkan hilangnya satu generasi. Keadaan tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak anak atas tumbuh kembang yang optimal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bahwa sebagai akibat dari lemahnya jaminan normatif dalam Pasal 8 undang-undang a quo, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi, kemudian dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat sporadis dan temporer. Salah satunya tercemin dalam program makan bergizi gratis, meskipun bertujuan baik, program tersebut tidak memiliki pijakan normatif yang tegas dan mengikat dalam Pasal 8. Sehingga tidak menjamin keberlanjutan, standar mutu, serta mekanisme akuntabilitas apabila pemenuhan hak tersebut tidak terlaksana secara optimal.
6. Bahwa pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi yang hanya mengandalkan kebijakan programatik tanpa jaminan hukum yang kuat telah menimbulkan perlakuan yang tidak setara dan berpotensi diskriminatif antar anak di berbagai daerah. Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
7. Bahwa ketiadaan sistem yang mengawasi, yang inheren, dan melekat dalam Norma Pasal 8 undang-undang a quo juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak anak sebagai hak asasi manusia karena tidak tersedia mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa negara benar-benar menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak atas kesehatan dan gizi.
8. Bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara parsial, personal, atau sporadis menjangkau ... melainkan harus dilaksanakan secara sistemik, terstruktur, dan menjangkau seluruh anak Indonesia. Hal tersebut merupakan konsekuensi langsung dari Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
9. Bahwa dalam konteks negara hukum, norma undang-undang tidak cukup hanya mengakui hak, tetapi harus pula menjamin efektivitas pelaksanaannya. Norma hukum sebagai legal substance memerlukan kepastian struktur dan mekanisme yang (audio terputus) hak tersebut benar-benar terpenuhi. Ketika Pasal 8 undang-undang a quo gagal menyediakan jaminan tersebut, maka hak anak atas kesehatan dan gizi kehilangan makna konstitusionalnya.

10. Bahwa anak merupakan kelompok rentan yang masa tumbuh kembangnya tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat diulang. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi harus dijamin secara kuat, pasti, dan berkelanjutan dalam norma undang-undang sebagai perwujudan prinsip the best interest of child.
 11. Bahwa dengan demikian, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah gagal memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak anak atas kesehatan dan gizi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dan karenanya secara konstitusional harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 'norma yang mewajibkan negara menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi secara sistemik, terukur, berkelanjutan, dan dapat diawasi'.
- C. Kaitan kerugian konstitusional (causal-verband), Yang Mulia. Kami juga (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Ya, itu sudah tadi kan sebenarnya? Kalau sudah tidak ada lagi, langsung Petitem saja.

18. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [15:20]

Poin D, Yang Mulia, mungkin terakhir.

19. KETUA: SUHARTOYO [15:22]

Poin D yang ... silakan, berkaitan dengan apa kalau yang D ini?

20. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [15:29]

Fakta Sosiologis dan Perspektif Filsafat.

Kebijakan makan bergizi gratis sebagai dampak kekosongan Norma Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Fakta Sosiologis, pemenuhan hak gizi anak yang bersifat pragmatik dan tidak seragam, kami anggap dibacakan.

Selanjutnya halaman 21, di situ ada Nomor 3, Yang Mulia, Perspektif Filsafat Hukum, Utilitarianism, Jeremy Bentham, dan Carol Gilligan juga kami anggap dibacakan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [16:04]

Dianggap dibacakan.

Baik. Di poin e ada yang ... d mau ada yang disampaikan ... e, yang e.

22. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [16:07]

Yang e, halaman 24. Berlakunya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah melampaui batasan open legal policy karena menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan risiko nyata dalam pemenuhan hak gizi anak.

1. Dalil Mahkamah Konstitusi tentang open legal policy, juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Silakan!

24. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [16:35]

2. Melanggar batasan moralitas hukum. Di situ ada poin 5. Bahwa pelanggaran moralitas yang dimaksud Pemohon bukanlah moralitas kesusilaan, melainkan moralitas hukum dan moralitas perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan. Moralitas hukum menuntut agar norma yang mengatur hak dasar anak tidak berhenti pada janji normatif, tetapi diwujudkan melalui jaminan hukum yang konkret, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya,
3. Di situ tidak memenuhi prinsip rasionalitas. Kami juga anggap dibacakan. Dan terakhir,
4. Menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Halaman 27, nomor 13, Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, karena:
 - a. Membiarkan risiko nyata terhadap keselamatan anak.
 - b. Meniadakan akuntabilitas negara. Dan,
 - c. Menggantungkan hak konstitusional anak pada kebijakan yang berubah-ubah.

Terakhir, 4, Petitem. Berdasarkan seluruh fakta, Kedudukan Hukum (Legal Standing), dalil-dalil konstitusional, serta uraian Alasan Permohonan yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi, wajib dilaksanakan dengan standar perlindungan yang aman berbasis kondisi individual anak disertai mekanisme pencegahan risiko kesehatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban negara atas setiap kebijakan pemenuhan gizi anak, termasuk kebijakan yang dilaksanakan melalui program pemerintah'.
3. Menyatakan bahwa setiap kebijakan pemenuhan gizi anak yang bersumber dari Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak, wajib menjamin keselamatan, kesehatan, dan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak boleh menimbulkan risiko nyata yang membahayakan hak anak atas kesehatan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat, Yang Mulia, Pemohon Moh. Abqori Hisan.

25. KETUA: SUHARTOYO [19:39]

Baik, terima kasih. Sekarang didengarkan ada penasihatan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Dipersilakan, Prof. Guntur, untuk pertama memberikan penasihatan.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:55]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Saudara Mohammad Abqori Hisan?

27. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [20:08]

Betul, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:09]

Pertama, saya melihat Permohonan Saudara ini sudah memenuhi sistematika ya, sebagai sebuah permohonan sampai IV ya, IV ke Petitum. Dan juga saya melihat sudah menggunakan PMK 7/2025.

Nah, pertanyaan saya, ini Saudara bikin ini dibantu chat GPT, ya? AI, ya?

29. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [20:38]

Saya ... mohon izin, Yang Mulia, saya melihat contoh ini di Putusan Mahkamah Konstitusi di halaman MK.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:49]

Oh, di laman MK itu, ya.

31. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [20:49]

Di situ ada semuanya.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:49]

Tapi dibantu juga dibantu juga dalam pengisian substansinya oleh AI chat GPT?

33. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [20:57]

Ya, sebagiannya.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:00]

Saya lihat beberapa narasi-narasi yang diungkapkan di sini sepertinya saya tahu ini kayaknya dari chat GPT ini narasinya ini. Tapi, enggak ada masalah karena itu bagian dari ikhtiar Saudara untuk membangun argumentasi, ya.

Oke. Dari segi formatnya sudah sesuai Permohonan Saudara dan saya masuk ke Legal Standing langsung, ya. Nah, ini Legal Standing-nya yang agak-agak Saudara harus ... apa namanya ... nanti Abqori Hisan, ya. Abqori Hisan harus bisa menunjukkan, apakah memang benar punya Legal Standing apa tidak.

Pertama, sekarang usianya Abqori sudah 22 tahun, kan? 22 ya, lahir tahun 2004. Sementara Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini, Undang-Undang 13 ini, itu batas yang disebut anak itu berapa?

35. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [22:07]

18 tahun.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:08]

18 tahun ke bawah. Berarti Saudara sudah ... nah, sekarang kan pertanyaannya, apa kerugiannya bagi Saudara? Sementara Saudara sudah melampaui usia anak, sementara sekarang ini memperjuangkan kepentingan anak. Apakah Abqori Hisan punya anak atau punya apa yang menurut Pak Abqori, "Saya perlu perjuangkan melindunginya". Nah, itu satu, ya. Catatan satu yang Saudara harus ungkapkan.

Kemudian yang kedua, kalau hanya melandaskan ... saya di sini di halaman 6 Saudara kemukakan, ya. Oleh karena objek permohonan a quo berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional anak sesuai yang diperintahkan dan seterusnya, maka Pemohon memiliki kedudukan konstitusional atau Legal Standing. Beda, Kedudukan Konstitusional Saudara memang ada, dijamin dalam konstitusi, tapi Legal Standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi belum tentu. Nah, itu. Jadi, jangan langsung dikatakan, "Wah, saya ini punya legal standing nih, karena". Oleh karena itu harus dibuktikan, Legal Standing yang Saudara jelaskan Legal Standing-nya. Misalnya, apakah Abqori Hisan sekarang kan mahasiswa, ya?

37. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [23:46]

Mahasiswa.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:46]

Posisi sudah sarjana atau sudah?

39. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [23:49]

Mahasiswa, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:49]

Masih mahasiswa. Ya, organisasinya apa? Atau ada komunitasnya apa? Untuk menunjukkan itu punya kedudukan hukum menguji pasal ini karena ini normanya yang diuji, bukan undang-undangnya dilihat bahwa ini Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian, "Oh, saya sudah punya legal standing."

Harus dilihat berdasarkan norma yang Saudara uji. Norma yang Saudara uji Pasal 8, kan gitu, Pasal 8 itu berbicara tentang hak anak, kan begitu. Nah, sekarang ... itu tadi pertanyaan, Saudara bukan anak lagi, di mana ini kerugiannya? Nah, tentu harus Anda cari. Makanya saya katakan kalau Anda/Saudara misalnya Abqori Hisan punya organisasi, punya komunitas. Kemudian, dia ada bukti memperjuangkan selama ini.

Ada enggak, bukti-bukti sebelum Saudara mengajukan Permohonan ini, ada enggak, kepedulian Abqori Hisan terkait dengan isu-isu perlindungan anak? Nah, kalau itu ada maka bisa ya, diberi status ya, ada potensial gitu kan, punya potensi. Meskipun sudah tidak dalam usia anak, tetapi punya potensi karena aktivitasnya memperjuangkan selama ini. Tapi kalau tidak ada, nah, mengajukan perkara ini tiba-tiba di Mahkamah Konstitusi yang tidak terkait langsung dengan Pemohon ya, tetapi berkaitan dengan kepedulian. Nah, ini kan sepertinya bicara kepedulian, kan. Nah, tapi tiba-tiba jadi peduli, nah, ini menjadi tanda-tanda punya legal standing apa tidak? Jadi, di situ tantangan yang ya, Abqori Hisan harus jelaskan. Karena apa? Nanti kita akan lihat apakah kerugian yang Saudara katakan itu dijelaskan di sini punya hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 8 yang Saudara uji. Eh, ternyata tidak ada ini, dia enggak dirugikan, enggak ada kaitan karena ini sudah usianya 22 pasal ... hak anak itu dibatasi sampai dengan usia 18 tahun ke bawah saja. Nah, di mana nih, letak kerugiannya nih, Abqori Hisan kalau begitu? Ya, selain punya kepedulian. Kan begitu, ya? Nah, itu PR untuk Saudara nanti kemukakan nanti dalam Perbaikan Permohonan kalau Saudara mau melanjutkan ya, permohonan ini.

Kemudian yang kedua, menyangkut ya, positanya ya, alasan-alasan permohonannya. Kalau saya lihat gambarannya ya, apalagi ini 6 batu ujinya yang Saudara ingin uji. Nah, saya tidak melihat Saudara mengkonteskan. Coba tanya Chat GPT itu dia bisa itu. Bagaimana mengkonteskan antara pasal yang diuji dengan ya, batu ujinya? Itu Chat GPT akan jelaskan itu. Kalau tergantung prompt yang Saudara isi sebagai promter, gitu kan. Tapi kalau prompt-nya menanyanya begitu ya, begitu saja dia kasih. Tapi kalau lebih spesifik lagi, lebih menukik lagi, dia akan jelaskan juga. Begini caranya membangun argumentasi. Nah, jadi apa artinya? Ini Permohonan Saudara belum terlihat bagaimana Saudara mengkonteskan. Ya, apalagi Saudara membangun narasi di sini bahwa MBG ya, MBG itu baik, kan begitu, kan begitu di sini ada ini bagus, tapi tidak harus berhenti sebatas janji normatif, kan begitu Saudara katakan. Janji normatif harus ya, terjelma dalam implementasi. Nah, persoalannya berarti ini bukan persoalan norma. Tantangan bagi Saudara menjelaskan bahwa ini bukan persoalan implementasi, karena yang norma yang diuji, bukan pelaksanaannya, implementasinya. Sebab apa ya, saudara Abqori Hisan, kalau toh Mahkamah mengabulkan keinginan Saudara, itu juga baru janji juga. Apa bedanya dengan di undang-undang itu yang memberi janji, dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga, ya, sebatas janji juga. Karena yang akan mengeksekusi, melaksanakan, tentu lembaga lain, kan begitu. Jadi, ini janji juga, sama saja, kan begitu kan. Jadi, tidak berhenti sebatas janji normatif, eh, bagus sekali kedengarannya ini, kan. Tapi tahukah Saudara bahwa kalau Mahkamah juga memutus juga janji juga, ya.

Memang namanya norma itu adalah janji, di mana-mana norma itu janji, kan begitu.

Nah, jadi nanti realisasinya tergantung dari adresat norma itu yang merealisasikan, kan begitu. Nah, kalau masuk ke sana, berarti itu persoalan implementasi norma. Nah, bagaimana Saudara menjelaskan ... kalau Saudara sudah menjelaskan di sini, bagus sekali juga menyangkut ini bukan nebis in idem, karena pernah di ... memang ini sudah dua kali undang-undang ini diuji, sehingga Anda Saudara menjelaskan ini ada perbedaan dan sebagainya, oke. Tapi Anda tidak menjelaskan ya, kalau ini adalah soal implementasi, bagaimana Saudara mengatakan ini bukan persoalan implementasi? Sementara Saudara sudah mengatakan tadi, ya, tidak berhenti sebatas janji normatif, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan. Bahkan menjadi wajib bagi negara, kan begitu. Itu kan janji juga nanti kalau toh dikabulkan.

Nah, jadi tantangannya di situ, ya. Jadi, Saudara masih perlu di samping tadi, mengonteskan tadi ya, kemudian juga perlu. Tapi saya menangkap Saudara baru pertama kali ini sudah ... apa namanya ... saya anggap ini sudah sangat maju ini sebagai seorang anak muda yang baru pertama kali berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan Permohonan seperti ini ... ini sudah ... apa namanya ... sebagai suatu ... apa ... kelihatan Saudara cerdas, gitu kan, untuk menyampaikan argumentasinya di sini. Meskipun tentu masih perlu banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki, ya.

Termasuk terakhir menyangkut Petitum Saudara, ya. Saudara ini ya, Saudara Abqori Hisan, coba ya, resapi baik-baik Pasal 8 itu mengatakan, "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

Kira-kira kalau diresapi, apa nih ya, norma ini bagus sekali kan. Menjanjikan ... bahwa memang itu menjanjikan bahwa setiap anak memperoleh ... apa ... berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, lho, memang harus begitu. Kan begitu, kalau tidak ada, coba bayangkan begini, yang MBG Saudara katakan itu bagus. Di mana lebih bagus menurut Saudara, kalau hanya ada dua pilihan, ada norma menjanjikan, tapi tidak dilaksanakan? Atau ada pelaksanaannya? Jadi, misalnya itu MBG kasih makan anak-anak, tapi normanya yang Saudara pertanyakan, gitu. Kalau pilihannya hanya dua, memang kalau pilihan yang terbaik adalah ya, ada normanya jelas, juga dilaksanakan dengan maksimal, kan begitu. Itu kan pilihan ideal. Tapi kalau tidak ya, tentu ya, kalau sudah diwujudkan dalam bentuk ada makan bergizi gratis dan seterusnya. Kemudian, mungkin normanya yang Saudara persoalkan, nah, kan realisasinya yang penting terlebih dahulu, seperti yang Saudara juga inginkan. Jadi, itu saya kira menurut saya.

Nah, adapun yang Saudara inginkan dalam Permohonan ini, sepanjang tidak dimaknai pemenuhan hak atas anak atas kesehatan dan gizi dilaksanakan dengan standar perlindungan yang aman, berbasis kondisi individual anak, disertai mekanisme pencegahan risiko kesehatan, ini memang bagus sekali, ini ideal. Di mana letaknya yang harus disampaikan ini? Sampaikan kepada pemerintah, kan begitu. Ini lho, undang-undangnya sudah bagus, coba supaya berbobot pelaksanaannya, saya pengennya supaya pemenuhan hak atas anak, atas kesehatan dan gizi, wajib dilaksanakan dengan standar perlindungan dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti, apakah ini menyentuh aspek pelanggaran konstitusi apa tidak? Atau harapan yang ingin melampaui dari apa yang sudah disampaikan dalam konstitusi maupun dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak ini.

Nah, ini yang perlu Saudara Abqori renungkan. Tapi, cara Saudara ini menyusun Petitem, saya lihat sudah bagus, kecuali Petitem 3 ya, yang Saudara punya itu Petitem 3 itu menyatakan bahwa setiap kebijakan pemenuhan gizi anak ini tidak lazim. Yang lazim itu Petitem 2 yang Saudara bikin.

Jadi, kalau memang ini tidak terlalu penting karena saya menangkap kesan ini hampir sama dengan Petitem 2, ya sudah, tidak perlu lagi Petitem 3 nya karena ini juga tidak lazim menyusun Petitem seperti ini. Yang benar itu seperti Petitem 2 yang Saudara kemukakan. Pasal berapa nih, ya? Apa nih, yang Saudara inginkan nih, ya? Misalnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan begitu. Apakah itu titik saja atau sepanjang tidak dimaknai, nah, seperti yang Saudara rumuskan. Meskipun rumusan yang Saudara berikan ini, ini masih sumir gitu ya, saya pandang melihatnya, rumusan pemaknaan yang Saudara kemukakan ini masih sumir. Karena ini apa artinya? Ini berada di wilayah yang abu-abu di atas, abstrak dia, masih abstrak juga. Jadi, sama dengan Pasal 8 itu sendiri yang sudah menjanjikan adanya hak atas anak, atas kesehatan, dan jaminan sosial, dan seterusnya.

Gitu ya, sebagai catatan, masukan dari saya. Baik. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel!

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:99]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah yang sudah duluan memberikan penasihataannya.

Pemohon, ini panggilannya siapa ini? Moh. Abqori Hisan, panggilannya?

43. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [36:16]

Panggilannya Abqori, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:20]

Abqori, ya. Ini kayaknya satu kampus dengan Fahrurrozi, ya? Tahu, ya?

45. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [36:24]

Tahu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:26]

Sama-sama dari Pamekasan, ya?

47. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [36:28]

Fahrurrozi dari Sumenep, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:29]

Oh, Sumenep. Kalau Abqori dari Pamekasan, ya?

49. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [36:33]

Pamekasan.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:35]

Ini banyak juga Permohonan dari Madura ini, anak-anak yang sangat kreatif dan cerdas saya lihat, ya.

Baik, Saudara Abqori tadi sudah banyak yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Saya hanya buka beberapa catatan kecil ya, terkait dengan Permohonan ini. Ini kan isu yang diangkatnya terkait hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, khususnya Pasal 8 ya, dari Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/2014, ya.

Nah, dari sistematika tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah sampaikan bahwa ini sudah memenuhi, ya. Hanya catatan saya terkait yang pertama, Kewenangan Mahkamah mungkin nanti diakhiri bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan berkaitan dengan Norma Pasal 8 Undang-Undang 23 dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang untuk ya, nanti di akhir dari kewenangan itu ditambahkan itu, ya. Ini hanya untuk menegaskan hari ini.

Nah, saya lihat yang lain-lain ini sudah dipenuhi ya, tapi ada kalau terkait dengan soal tidak nebis in idem itu ya, yang di dalam uraian kewenangan sebenarnya itu enggak perlu, ya. Pasal 60 yang diuraikan di sini.

Nah, kemudian yang berikut terkait dengan kedudukan hukum yang legal standing dan kerugian konstitusional ini. Ini saya lihat halamannya cukup banyak ini, ini nanti kalau bisa dipadatkan ya, yang penting bisa menguraikan nanti terkait dengan keberlakuan norma itu dengan posisi Abqori, ya. Tadi pertanyaan Yang Mulia ini kan anak 18 tahun ke bawah ya, termasuk janin dalam kandungan. Nah, Absori[sic!] kan sudah umur 22 tahun ya, kecuali misalnya Absori[sic!] menyatakan "ini ada adik saya yang masih sekolah keracunan MBG", misalnya. Tapi kan MBG ini kan bagus tadi diuraikan di sini, ya.

Nah, bagaimana menguraikan itu? Soal kepedulian ya, Abqori membantu ataupun karena mahasiswa hukum ya, yang concern terhadap hukum dan hak asasi manusia, tapi itu tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa ada kerugian konstitusional, ya. Saya lihat di sini Saudara Abqori mengklaim bahwa ada kerugian konstitusional. Nah, yang menilai itu nanti hakim, ya. Nah, bagaimana menguraikannya nanti itu, ya? Itu penting dalam Permohonan ini. Dan ini tadi Saudara Abqori mengatakan baru pertama, tapi saya lihat juga sudah mulai bagus ya, tetapi itu harus nanti diperkuat nanti dalam perbaikan nanti karena saya lihat misalnya terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing ini, ini belum menyebutkan mengenai pihak yang dapat mengajukan Permohonan, ya. Pengujian undang-undang sesuai Pasal 51, ini dikutip tapi harus dielaborasi, ya.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Kemudian, menyebutkan Putusan MK 06/2005, Putusan MK Nomor 11/2007 tentang siapa yang dianggap dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang, ya. Juga mengenai lima syarat yang harus dipenuhi dalam memenuhi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, ini

belum mengkonteskan ya, norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar. Ini Undang-Undang Dasar normanya banyak sekali, ini ada enam, ya. Nah, itu semakin banyak norma, uraiannya makin panjang, ya. Ini saya lihat Kedudukan Hukum, kerugian konstitusionalnya lebih banyak dari norma yang diangkat sebagai bantu uji, ya. Itu supaya nanti diperkuat, terutama di Alasan-Alasan Permohonan nanti, ya. Supaya bisa meyakinkan Hakim. Sebab kalau Saudara Abqori mengklaim, tapi kalau ternyata Hakim membaca, oh, ini ternyata tidak, kan. Akhirnya tidak bisa masuk Legal Standing, tidak masuk Pokok Permohonan, karena Legal Standing-nya tidak memenuhi syarat, ya.

Kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan, ya. Ini uraian pasal ... norma Pasal 8 dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji. Enam norma itu diuraikan masing-masing, ya. Nah, itu kemudian tadi ada teori yang diangkat Jeremy Bentham dan sebagainya silakan, ya. Tapi tetap harus bisa yakinkan Hakim, selain teori bisa juga asas, doktrin, yurisprudensi ya, atau perbandingan dengan negara lain silakan, untuk memperkuat Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan Petitem nanti. Tadi juga Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, Petitem angka 3 ini tidak lazim, ya. MK tidak sampai masuk pada ... ini terlalu jauh pada ranah MK. Nah, yang angka 2, Petitem angka 2 itu supaya nanti diperkuat di Alasan-Alasan Permohonan. Kalau misalnya perlu penambahan kata atau frasa ya, silakan, tapi bangun argumentasi yang kuat kemudian nanti akan melahirkan Petitem yang dikendaki oleh Saudara Abqori.

Nah, kalau saya cermati di sini, Petitemnya ini belum mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya. Terutama di Petitem 2. Kalau Petitem 3 ini kan tidak lazim nih, ya. Jadi, tidak perlu. Misalnya hanya 2, tapi ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara nanti. Hanya kalau bisa untuk dimaknai ini diperkuat, Alasan-Alasan Permohonannya diperkuat, ya. Supaya Mahkamah bisa mengabulkan. Nah, tadi yang soal kerugian konstitusional itu harus diperkuat juga, ya. Kalau misalnya dikabulkan, kemudian itu tidak akan terjadi kerugian. Jadi, kerugian tidak abstrak, ya, supaya itu nanti bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Saya kira itu catatan dari saya terkait Permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [43:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel. Itu ya, Pemohon. Tadi Permohonan sudah ... sistematika sudah benar. Hanya memang isi di masing-masing sistematika itu, subsistematika itu harus relevan dengan ya, masing-masing subnya. Jadi, kalau Kewenangan Mahkamah ini juga sudah diuraikan, tapi memang tidak harus terlalu panjang begini. Artinya, Pasal 60 tempatnya bukan di Kewenangan Mahkamah. Meskipun

tadi yang dinasihatkan Prof. Guntur, kalau norma itu belum pernah diuji, tidak ada relevansinya memper ... menguraikan Pasal 60, Pasal 60 juga harus dikaitkan juga dengan Pasal 72 PMK 7/2025. Jadi, Pasal 60 itu harus selalu dikaitkan dengan Pasal 72 PMK 7/2025 karena ketentuan Pasal 60 itu kemudian di-adopt juga di PMK 7/2025 Pasal 72. Nah, itu hanya berlaku jika norma itu pernah dilakukan pengujian. Ini kan pernah yang diuji kan Pasal 74, 76 kan, 75, 74, sedangkan yang diuji hari ini adalah Pasal 8. Saudara sudah menegaskan belum pernah dilakukan pengujian. Jadi, enggak relevan mempersoalkan atau menguraikan Pasal 60 bahwa Permohonan itu dapat diajukan kembali. Kalau sudah pernah dilakukan pengujian, baru Saudara uraikan supaya tidak nebis in idem atau tidak dapat diajukan kembali.

Nah, kemudian kerugian konstitusional itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, ini coba dinarasikan dalam satu kalimat saja, satu alinea, tidak harus dipecah begini. Ini kan sebenarnya ingin menegaskan bahwa masing-masing norma yang ada di Undang-Undang Dasar itu memuat semangat yang ada di masing-masing norma itu, tapi tidak perlu harus diuraikan begini. Nanti di-skip saja, di-drop saja itu supaya Permohonan lebih sederhana, bisa dipahami dengan mudah.

Nah, berkaitan dengan substansi Legal Standing itu, memang harus dielaborasi. Saudara sudah tidak anak-anak lagi, tapi kenapa kemudian Anda memposisikan masih punya Legal Standing untuk mempersoalkan berkaitan dengan MBG itu? Meskipun masuknya melalui pintu Pasal 8. Tapi, Anda tadi menyebut sebenarnya aktivis atau statusnya apa di Komisi Perlindungan Anak itu?

52. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [46:50]

Izin, magang, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Magang. Apa aktivitas keseharian magang di sana?

54. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [46:57]

Menerima terlapor.

55. KETUA: SUHARTOYO [47:00]

Pengaduan-pengaduan, begitu?

56. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [46:57]

Pengaduan-pengaduan, gitu.

57. KETUA: SUHARTOYO [47:03]

Kok terlapor? Pelapor, dong?

58. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [47:05]

Pelapor, pelapor. Jadi (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [47:07]

Termasuk ketidakmaksimalnya perlindungan anak misalnya, ya? Nah, coba dielaborasi mungkin dari situ terbuka juga anu, Anda punya, tapi buktinya apa ini yang Anda lampirkan ini? Surat keterangan magang?

60. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [47:26]

Ya. Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [47:27]

Sudah berapa tahun?

62. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [47:29]

Baru jalan 1 bulan lebih.

63. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Sebulan. Sudah menangani berapa pengaduan?

64. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [47:34]

Baru satu kali.

65. KETUA: SUHARTOYO [47:36]

Satu kali. Coba dielaborasi dari situ supaya melapis, siapa tahu di situ nanti ada irisan dengan kepedulian Saudara di dalam ... apa ... perlindungan anak itu. Mencoba, artinya mencoba, ini ikhtiar namanya. Siapa tahu kemudian nanti Anda ada cantolannya untuk punya LS. Tapi kalau Anda menarasikan yang sebagai anak sudah lewat, usia sudah 22, ya. Kemudian, kalau tidak ada aktivitas yang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, ya, cantolannya di

mana untuk punya legal standing itu? Kalau itu kebijakan Pemerintah kemudian dianggap setiap warga negara memiliki keterkaitan dengan kebijakan ... setiap kebijakan pemerintah nanti tidak ada ... itu baru tidak cukup untuk menjelaskan bahwa itu ada hubungan causal-verband nya kalau hanya ... karena setiap orang pasti punya hubungan dengan kebijakan Pemerintah, setiap warga negara, tapi tidak sederhana itu ketika kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan cantolan di dalam memberikan legal standing kepada permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi, itu.

Kemudian, untuk posita silakan saja karena memang ini ... ini kan Saudara mendalilkan Pasal 60 ini kan, jadi panjang sekali kan, ini tidak relevan padahal dihilangkan saja, di-drop, nanti jadi lebih sederhana. Maka ini tadi saya cermati proporsionalitasnya ini sudah agak jomplang antara Saudara menguraikan legal standing dengan positanya jadi tidak proporsional kan, seharusnya kan kewenangan Mahkamah itu cukup satu atau dua halaman, kemudian setelah heading ya, kemudian legal standing itu maksimal padahal 45 halaman, nah, posita itu seharusnya yang porsinya banyak, baru petitum, tapi ini di bagian legal standing banyak positanya justru terserap di situ, artinya mengurangi proporsionalitas itu.

Nah, kemudian betul, camkan kembali nanti soal pemaknaan yang Saudara minta, kan normasinya kan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Jadi, konteksnya itu pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, tapi Saudara ingin diperluas bahwa Pasal 80[*sic!*] itu mencakup pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi. Jadi, jaminan sosial menjadi gizi wajib dilaksanakan dengan standar perlindungan yang aman dan seterusnya.

Kemudian, gizi lagi karena Saudara kan sudah terpengaruh dengan deskripsi MBG itu, bergizi-bergizi, tapi jaminan sosialnya malah jadi hilang. Norma yang berkaitan dengan jaminan sosial yang ada di naturalnya itu, di norma aslinya jadi tidak terbawa. Kalaupun itu terbawa, di mana Saudara kemudian itu diejawantahkan? Itu harus diuraikan di posita. Kenapa jaminan sosial menjadi hilang? Apa karena sudah ... apa ... terpresentasikan dengan ... apa ... diksi-diksi lain? Ataukah ini memang sengaja kemudian dihilangkan? Nah, dihilangkan atau kemudian direpresentasikan dalam narasi-narasi lain itu juga harus diuraikan di posita nanti ya, supaya match antara Anda kok menginginkan Pasal 8 kemudian dimaknai seperti ini. Jaminan sosialnya jadi enggak ada. Jadi gizi, terus gizi, gizi, gizi, ke bawah. Nah, ini karena Anda sudah ter ... apa ... terbawa dengan image bahwa ini orientasinya adalah di MBG itu. Pelaksanaan MBG seharusnya memenuhi prinsip-prinsip yang Saudara tawarkan, ini kan sebenarnya untuk anak-anak itu.

Ada yang disampaikan?

66. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [52:27]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [52:28]

Ya.

68. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [52:28]

Untuk segala bentuk kritik dan arahan, sekaligus juga masukan terhadap saya.

69. KETUA: SUHARTOYO [52:38]

Ya.

70. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [52:39]

Saya mengucapkan terima kasih, karena juga kami ke sini ingin belajar langsung.

71. KETUA: SUHARTOYO [52:44]

Ini datang langsung dari Pamekasan? Atau di sini, di KPAI itu? Di komisi apa namanya?

72. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [52:52]

Tinggal di sini, Yang Mulia. Tinggal (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [52:53]

Bukan, kantornya di mana, Komisi Pelindungan Anak ini?

74. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [52:58]

Di Jalan Simatupang.

75. KETUA: SUHARTOYO [53:00]

Sudah tiap hari di sana, Saudara?

76. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [53:02]

Setiap hari, Senin sampai Jumat.

77. KETUA: SUHARTOYO [53:04]

Kalau kuliah sudah selesai?

78. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [53:03]

Kalau kuliah masih masa libur, makanya saya lagi magang, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [53:10]

Oh, oke, oke. Artinya memang sementara tinggal di sini?

80. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [53:12]

Betul.

81. KETUA: SUHARTOYO [53:13]

Bukan karena hanya menghadiri Sidang Permohonan ini, tidak, ya? Ya, nanti dipertimbangkan lagi, silakan, apakah mau diperbaiki ataukah dipertimbangkan untuk di ... apa ... karena kami hanya memberikan waktu 14 hari untuk perbaikan ini.

82. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [53:31]

Baik.

83. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [53:32]

Tapi semangatnya bagus, Saudara kan punya inisiatif untuk ... yang disampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, dari Madura akhir-akhir ini banyak ... apa ... Pemohon-Pemohon yang cukup ... apa ... cukup elaboratif dan cukup banyak varian yang muncul dari daerah Madura. Kalau Pak Soleh dari Surabaya atau Madura, ya? Enggak kenal, ya? Advokat.

84. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [54:09]

Kurang ... kurang tahu, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [54:11]

Kurang tahu, ya. Dulu rajin juga mengajukan permohonan di MK.

Baik, kami beri waktu untuk perbaikan di ... hingga Senin, 23 Februari ya, 2026, pukul 12.00 WIB. Jangan lewat dari jam 12.00 WIB, ya. Nanti kalau lewat, kami akan tidak pertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah Permohonan yang hari ini.

86. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [54:36]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [54:37]

Baik. Soft copy dan hard copy sudah di ... dan penyerahan perbaikan hanya diberi waktu ... diberikan kesempatan satu kali, ya. Kalau lebih dari dua kali ... lebih dari satu kali, tetap diabaikan. Nanti yang dipakai adalah yang pertama itu. Pertama dan masih dalam tenggang waktu. Silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:02]

Sedikit, ya, Saudara Abqori. Ini norma ini kalau saya cermati kan di Undang-Undang 23/2002, ya. Ketika dilakukan perubahan, 35/2014 itu kan tidak mengalami perubahan, ya. Normanya masih di undang-undang yang lama.

89. PEMOHON: MOH. ABQORI HISAN [55:25]

Undang-Undang yang lama, betul, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:26]

Nah, saya lihat di dalam penulisan ini, terutama di dalam Petitem itu kan sebagaimana telah diubah ya, dengan Undang-Undang 35/2014, ya. Nah, itu harus tetap ditulis tentangnya juga, harus lengkap, ya. Kalau di dalam undang-undangnya kan, kalau yang 35/2014 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tapi kalau misalnya norma itu di yang lama, sebenarnya juga bisa pakai yang lama, bisa, ya. Tapi kalau mau seperti ini boleh, tapi harus lengkap nanti ya, karena di situ tidak ada *tentang*-nya. Hanya seperti ditulis nomor dan tahunnya ya, itu harus lengkap nanti penulisannya.

Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [56:20]

Baik, terima kasih, ya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.29 WIB

Jakarta, 10 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

